



Analisis Perbandingan Regulasi Perlindungan Data Pribadi Anak Berdasarkan Undang-Undang No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan Personal Data Protection Act 2012

Jeanly Andarson Partogi Simanjuntak¹, Arthur Fang², Jusuf Ardi Putra³

¹Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia, jeanly.kedua@gmail.com

²Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia, fngarthur@gmail.com

³Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia, ardihadinoto@gmail.com

Corresponding Author: dwi.nugraha@uph.edu¹

Abstract: Children's personal data protection has become a crucial issue amidst the rapid development of digital technology. This study aims to compare and analyze the Personal Data Protection (PDPA) legal regulations stipulated in Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection in Indonesia and the Personal Data Protection Act (PDPA) 2012 in Singapore. The research method used is normative legal research with a comparative approach. The results show that both regulations have the same objective, but differ in their implementation and scope. Singapore already has a robust system, establishing specific guidelines stipulated in the Guidelines on the PDPA for Children's Personal Data in the Digital Environment, while Indonesia still lacks regulations specifically addressing Children's Personal Data Protection, resulting in a regulatory gap in the Indonesian Personal Data Protection Act. This study recommends updating the Personal Data Protection Act by adding provisions regarding age verification, parental consent, and proportionate sanctions to strengthen legal protection for children in the digital era.

Keyword: Personal Data Protection, Children, Personal Data Protection Act, Singaporean Personal Data Protection Act, Comparative Law

Abstrak: Perlindungan data pribadi anak menjadi isu yang penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan serta menganalisa peraturan hukum Perlindungan Data Pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (“PDP”) di Indonesia dan Personal Data Protection Act (PDPA) 2012 di Singapura. Metode Penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan kedua peraturan tersebut memiliki tujuan yang sama, tetapi berbeda dalam penerapan dan lingkup pengaturannya. Singapura sudah memiliki sistem yang bagus dengan membuat sebuah pedoman khusus yang diatur dalam Guidelines on the PDPA for Children's Personal Data in the Digital Environment, sedangkan Indonesia masih belum memiliki aturan yang

secara spesifik membahas tentang Perlindungan Data Pribadi Anak, sehingga terjadi kekosongan aturan dalam UU PDP di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan UU PDP dengan menambahkan ketentuan mengenai verifikasi usia, persetujuan orang tua, dan sanksi yang proporsional untuk memperkuat perlindungan hukum anak di era digital.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Anak, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Perlindungan Data Pribadi Singapura, Perbandingan Hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mengubah cara manusia berinteraksi, bertransaksi, dan mengakses informasi. Internet menjadi sebuah perangkat digital yang telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan. Dalam hal ini, data pribadi telah menjadi komoditas yang sangat berharga. Setiap aktivitas digital mulai dari mengisi formulir daring, berbelanja di *e-commerce* hingga menggunakan media sosial melibatkan pertukaran dan penyimpanan data pribadi. Hal ini menghadirkan tantangan serius terkait perlindungan data pribadi di Indonesia, terutama dari segi hukum (Simanjuntak, 2024).

Kemajuan teknologi telah menciptakan suatu perubahan yang signifikan pada pola kehidupan manusia, banyak manfaat yang telah diambil oleh masyarakat tak terkecuali anak-anak. Dalam pemanfaatannya, teknologi internet juga membawa dampak negatif yang begitu besar bagi penggunanya. Anak-Anak sebagai salah satu pengguna tidak terlepas dalam berbagai hal kehidupan misalnya teknologi internet digunakan sebagai sarana pembelajaran, berkomunikasi maupun mengakses dunia hiburan dan lain sebagainya. Hal inilah yang dapat membentuk pola kebiasaan pada anak yang sangat sulit dipisahkan dari kehidupannya. Anak merupakan suatu anugrah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa yang harus dirawat, dijaga serta dilindungi karena hak asasi melekat pada setiap manusia (Rohmansyah, Saputra & Sholih, 2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (“UU PA”), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam menjaga hak-hak dasar manusia, khususnya bagi mereka yang masih dalam usia perkembangan dan belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka sendiri. Perlindungan hukum terhadap anak juga merupakan tanggung jawab bersama, dan oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum sebagai upaya perlindungan anak (Sufriyatna, 2012).

UU PA di Indonesia adalah langkah penting yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, eksplorasi, dan diskriminasi. Namun, dengan semakin berkembangnya teknologi dan digitalisasi, tantangan dalam perlindungan anak semakin kompleks, terutama terkait dengan keamanan data pribadi mereka di dunia maya. Anak-anak kini lebih banyak mengakses internet, menggunakan media sosial, serta berinteraksi dengan berbagai aplikasi dan platform digital yang menyimpan data pribadi mereka. Data ini, jika tidak dikelola dengan baik, bisa jatuh ke tangan yang salah, dan berisiko disalahgunakan dalam berbagai bentuk kejahatan, termasuk eksplorasi anak dan pelanggaran privasi. Era digital telah mengubah cara kita berinteraksi dan berkomunikasi. Perkembangan teknologi membawa banyak manfaat, tetapi juga menciptakan celah-celah baru yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini peran vital anak bagi kemajuan suatu bangsa berbanding terbalik dengan kondisi yang dialami. Hak anak yang merupakan hak asasi manusia kerap diabaikan, bahkan sengaja di eksplorasi oleh pihak-

pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi (Dr. Dani Ramdani, S.H.I., 2020).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (“UU PDP”) menjelaskan bahwa, data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Kehadiran undang-undang ini menjadi bagian dari kewajiban Indonesia dalam memenuhi standar internasional dalam hal perlindungan data pribadi, seperti yang tercantum dalam Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa (“GDPR”). Selain itu dengan undang-undang ini, Indonesia diharapkan dapat lebih responsif terhadap ancaman yang dapat merusak privasi warga negara dan mendukung terciptanya ekonomi digital yang lebih aman dan terpercaya. Perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi (Karo Karo, 2019).

Sebagai peraturan pelaksana dari UU PDP, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (“PP TUNAS”). Peraturan turunan ini berfungsi untuk memberikan aturan yang lebih teknis mengenai kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (“PSE”) dalam mengelola serta melindungi data pribadi anak. PP TUNAS mengatur ketentuan mengenai batas usia minimum penggunaan layanan digital, mekanisme verifikasi usia, persyaratan persetujuan orang tua atau wali, serta kewajiban penerapan langkah teknis untuk mencegah penyalahgunaan data anak. Dengan hadirnya peraturan pelaksana ini, kekosongan pengaturan dalam UU PDP dapat diisi melalui standar implementasi yang lebih jelas dan terukur, sehingga perlindungan anak di ruang digital dapat terlaksana secara lebih efektif.

Singapore Personal Data Protection Act 2012 (“PDPA”) merupakan undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi kepada masyarakat Singapura yang berlaku khusus dalam sektor privat dan bertujuan dalam mengatur pengumpulan, penggunaan, serta pengungkapan data pribadi secara sah dan bertanggung jawab. PDPA memberikan perlindungan ketat terhadap setiap pengguna dengan memastikan bahwa data pribadi mereka dapat diproses dengan izin dan juga digunakan sesuai tujuan yang sah, sekaligus menyediakan hak untuk mengakses dan memperbaiki data.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif menggunakan peraturan-peraturan tertulis sebagai bahan atau sumber penelitian untuk menjawab inti dari permasalahan penelitian ini. Selain itu, penelitian normatif ini dipahami selayaknya untuk menelaah norma, prinsip, dan asas hukum yang mengatur perlindungan data pribadi anak dalam kedua peraturan dari negara yang berbeda yaitu UU PDP dan PDPA yang berlaku di Singapura (Manua & Senewa, 2024).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang- undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang khusus, karena yang diteliti merupakan regulasi hukum yang sedang berlaku dan menjadi fokus dari tema dari penelitian ini yaitu UU PDP dan PDPA. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum yang digunakan untuk menganalisis sistem hukum yang berbeda secara mendalam (Herdianingtias & Samosir, 2024).

Pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder merupakan konsekuensi dari penelitian hukum normatif berupa bahan hukum primer hukum tertulis yaitu pembukaan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya, bahan hukum sekunder menggunakan bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer beserta dengan penjelasan mengenai hasil penelitian terkait dengan perlindungan hak anak (Wahyudi & Kushartono, 2020)

Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, artikel jurnal, buku teks hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik perlindungan data pribadi anak. Adapun bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan, seperti kamus hukum dan sumber daring resmi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai dokumen hukum serta literatur akademik yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis kualitatif dilakukan untuk menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku, membandingkan pengaturan antara Indonesia dan Singapura, serta menarik kesimpulan normatif yang menjelaskan persamaan dan perbedaan dalam perlindungan data pribadi anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Anak dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

UU PDP menyatakan bahwa “pemrosesan data pribadi anak harus memperoleh persetujuan dari orang tua anak dan/atau wali anak” sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) UU PDP. (Kompas.com, 14 Maret 2023) Selain itu, rancangan peraturan pelaksana menyebut bahwa pengendali data pribadi “wajib melakukan langkah untuk memverifikasi bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud diberikan atau disahkan oleh orang tua Anak dan/atau wali Anak, dengan mempertimbangkan teknologi yang tersedia” (Andiani & Wiraguna, 2025). Namun, masih terdapat kekosongan regulasi tentang batas usia anak yang termasuk dalam perlindungan khusus tersebut: “Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi belum secara tegas mengatur standar usia yang masuk kategori data anak” (Jurnal Cendekia Ilmiah, Des 2024) Hal ini menjadi sebuah masalah karena meskipun persetujuan orang tua dan verifikasi usia sudah diatur dalam UU PDP, tetapi pelaksanaannya masih belum jelas dan tidak ada definisi usia yang konsisten. Indonesia mencatatkan namanya sebagai salah satu dari 10 besar negara dengan tingkat kebocoran data tertinggi di dunia. Data ini diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan, Ogi Prastomiyono, dalam acara Risk and Governance Summit 2024. Kebocoran data ini tidak hanya berdampak pada privasi, tetapi juga memberikan kerugian finansial yang besar. Berdasarkan data tahun 2023, lebih dari 350 juta serangan siber terjadi, dengan total kerugian mencapai minimal 1 juta dolar AS atau sekitar Rp15,9 miliar (Gonie, Goni & Korua, 2025)

Sedangkan kasus di Indonesia yaitu kasus kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020. Pada tahun 2020, Tokopedia, salah satu platform *e-commerce* terbesar di Indonesia, mengumumkan bahwa mereka telah mengalami kebocoran data yang melibatkan informasi pribadi pengguna mereka. Data yang terkena dampak termasuk nama, alamat email, nomor telepon, dan alamat pengiriman. Kejadian ini menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi di Indonesia dan mendorong perhatian terhadap keamanan data dalam industri *e-commerce* dan kasus kebocoran data pribadi yang dilakukan oleh seorang hacker Bjorka pada tahun

2022 dengan membocorkan data-data pejabat pemerintah saat itu ke media internet (Saly, Artamevia, Kheista, Gulo, Rhemrev & Christie, 2022).

Mengenai sanksi bagi pelanggaran pengelolaan data pribadi, UU PDP mengatur dua jalur utama yaitu administratif dan pidana. Sebagai contoh, “sanksi pidana pelanggaran data pribadi berupa denda pidana maksimal Rp4 miliar hingga Rp6 miliar dan/atau pidana penjara maksimal 4 sampai 6 tahun” (Yunita Rahayu, 2022). Lebih spesifik, ketentuan menyebutkan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar” (Ali & Andika, 2023). Sementara itu, analisis kritis menyorot bahwa “Bab XIV hanya mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang sedangkan sanksi yang dapat diberikan atas pelanggaran oleh tiap jenis Pengendali dan Prosesor Data Pribadi adalah sanksi administratif” (TIFA Foundation, Nov 2022).

Berdasarkan pengaturan dalam UU PDP, dapat disimpulkan bahwa meskipun persetujuan orang tua dan verifikasi usia telah diatur dalam regulasi, namun terdapat ketidakpastian batasan usia serta belum cukupnya mekanisme verifikasi yang digunakan. Masalah lain juga muncul karena adanya ketimpangan sanksi antara sektor publik dan swasta yang masih menjadi tantangan dalam implementasi Undang Undang Perlindungan Data Pribadi bagi anak di Indonesia.

Penyelenggaraan Sistem Elektronik Data Pribadi Anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Anak

Dalam Pasal 2 Angka 3 PP TUNAS, Dalam memberikan Produk, layanan, dan Fitur bagi Anak, PSE wajib menerapkan teknologi dan langkah teknis operasional untuk memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari tahap pengembangan sampai dengan tahap PSE. Dimana PSE berdasarkan Pasal 2 Angka 4, penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan informasi mengenai batasan minimum usia Anak yang dapat menggunakan produk atau layanannya, mekanisme verifikasi pengguna Anak; dan mekanisme pelaporan Produk, Layanan, dan Fitur yang melanggar atau berpotensi melanggar hak Anak. PP TUNAS bersifat sebagai harmonisasi regulasi dalam memperkuat sistem perlindungan data pribadi anak dalam dunia digital dan untuk menerapkan teknologi dan langkah operasional perlindungan sejak tahap pengembangan hingga tahap pelaksanaan sistem elektronik. PP TUNAS merupakan regulasi turunan yang lahir sebagai bentuk penguatan terhadap pelaksanaan perlindungan anak di ruang digital. Peraturan ini menegaskan tanggung jawab PSE dalam memastikan bahwa setiap produk, layanan, dan fitur yang dihadirkan di ranah digital ramah anak dan tidak membahayakan data pribadi mereka. PP TUNAS menjadi patokan tata kelola yang teknis dan implementasinya oleh penyelenggara sistem elektronik.

Selain itu, PP TUNAS mengatur tentang mekanisme verifikasi usia serta kewajibannya untuk memperoleh persetujuan orang tua atau wali dalam menjaga data pribadi anak. PSE juga diwajibkan menyediakan informasi mengenai batas usia minimum, mekanisme pelaporan pelanggaran, serta cara melindungi hak anak di dunia digital. Regulasi ini memuat prinsip kehati-hatian tinggi, karena anak dianggap sebagai subjek data yang rentan terhadap eksploitasi dan manipulasi digital. Ketentuan seperti ini sangat penting mengingat banyak platform digital menggunakan algoritma yang bisa menampilkan konten atau iklan tidak layak bagi anak di bawah umur (Azriel & Indriati, 2023).

Namun, kelemahan utama PP TUNAS terletak pada aspek implementasi. Berdasarkan kajian Komdigi (2025), belum terdapat pedoman teknis baku mengenai bagaimana

mekanisme verifikasi usia dan pengawasan konten harus dilakukan oleh PSE. Banyak platform hanya menggunakan sistem deklaratif berupa kolom “tanggal lahir” tanpa validasi teknologis yang memadai, sehingga anak mudah melewati batas usia minimum (Faloygama & Cahyo, 2025). Selain itu, belum adanya lembaga pengawas independen yang bertanggung jawab khusus terhadap perlindungan data anak menyebabkan koordinasi antar lembaga seperti Kominfo, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan *Personal Data Protection Commission (“PDPC”)* berjalan tumpang tindih (Novira et al., 2024).

Kendala implementatif juga bersumber dari keterbatasan infrastruktur dan kesiapan teknis industri lokal. Studi Razi, Tuasikal & Markus (2024) menunjukkan bahwa sebagian besar penyelenggara sistem elektronik di Indonesia belum memiliki kemampuan teknologi *age assurance* atau sistem verifikasi biometrik untuk menentukan usia pengguna secara akurat. Di sisi lain, regulasi belum memberikan insentif maupun dukungan teknis yang cukup untuk membantu sektor swasta menerapkan sistem tersebut. Akibatnya, perlindungan anak sering berhenti pada tingkat deklaratif tanpa pengawasan yang efektif (Novanta & Pratami, 2024).

Permasalahan lain muncul karena rendahnya literasi digital masyarakat. Survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2022 menemukan bahwa sekitar 70% orang tua tidak memahami cara mengaktifkan fitur pengawasan anak pada perangkat digital, sementara anak-anak justru lebih cepat menemukan cara menonaktifkannya. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun fitur perlindungan tersedia, implementasinya tidak optimal karena tidak ramah pengguna (UNICEF & ECPAT, 2022). Menurut Badillo-Urquiola et al. (2020), efektivitas kontrol orang tua sangat bergantung pada tingkat *usability* sistem, di mana sistem yang kompleks justru mengurangi partisipasi orang tua.

Kondisi tersebut memperkuat argumen bahwa perlindungan anak tidak cukup di tingkat aplikasi, melainkan harus ditanam langsung dalam *Operating System (“OS”)* sebagai lapisan dasar perangkat. Sejumlah riset menegaskan bahwa kontrol orang tua yang tertanam di OS memiliki jangkauan lebih luas dan sulit dihindari karena bekerja lintas aplikasi (Wisniewski et al., 2017; Zaman & Nouwen, 2016). OS juga memungkinkan pemerintah melakukan pengawasan lebih sederhana karena cukup menetapkan standar minimal perlindungan pada penyedia OS global seperti Google, Apple, dan Microsoft tanpa harus mengawasi jutaan aplikasi secara terpisah (Crepax et al., 2022).

Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini sejalan dengan PP TUNAS untuk memastikan seluruh perangkat digital memiliki “versi ramah anak” yang terstandarisasi secara nasional. Penerapan OS ramah anak sebagai prasyarat operasional akan menjadikan perlindungan lebih efektif karena bersifat otomatis (*default by design*), universal, dan tahan terhadap *bypass* teknologi seperti VPN (Renaud & Zimmermann, 2018; Pathak, 2021). Dengan demikian, perlindungan anak tidak lagi bergantung pada kesadaran orang tua semata, tetapi menjadi kewajiban sistemik dari seluruh penyedia teknologi. Meskipun demikian, implementasi kebijakan OS ramah anak juga menghadapi tantangan, terutama karena Indonesia bukan produsen OS besar. Diperlukan kerja sama internasional dan harmonisasi regulasi agar penyedia OS global menyesuaikan kebijakan mereka dengan standar lokal, sebagaimana dilakukan Apple di Tiongkok melalui Guizhou-Cloud Big Data untuk mematuhi peraturan penyimpanan data domestik (The New York Times, 2023). Pengalaman ini menunjukkan bahwa penyesuaian regional terhadap OS global memungkinkan penerapan standar perlindungan anak yang selaras dengan hukum nasional.

Secara keseluruhan, PP TUNAS telah menjadi langkah maju dalam meletakkan dasar hukum perlindungan anak di ruang digital. Namun, efektivitasnya baru dapat tercapai jika pemerintah memperjelas pedoman implementasi, memperkuat kapasitas teknis PSE, dan mendorong kerja sama dengan produsen OS global agar prinsip perlindungan anak tidak

berhenti pada tataran normatif, melainkan terwujud dalam infrastruktur digital yang konkret dan inklusif (Komdigi, 2025; Azriel & Indriati, 2023).

Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Anak dalam Personal Data Protection Act 2012 di Singapura

PDPA, Undang-undang ini mengatur pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi individu oleh pemerintah dengan cara yang mengakui hak individu untuk melindungi data pribadi masyarakatnya. PDPA Singapura mencakup penyediaan sebuah badan registrasi khusus yang disebut *Do Not Call Registry*, yang memberikan masyarakat hak untuk menerima atau menolak pesan singkat (SMS atau MMS) dari pihak yang tidak diinginkan (Risqiana, Hayfa, Rani & Wungkana, 2024).

Menurut PDPC Singapura, Undang-Undang ini melengkapi kerangka legislatif dan peraturan sektoral seperti Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Asuransi. Pada praktik di negara Singapura, PDPC secara kelembagaan berada di bawah naungan *Ministry of Communications and Information* yang merupakan bagian dari *The Info-communications and Media Development Authority* sebagai otoritas utama yang berwenang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. PDPC dibentuk berdasarkan *Info-Communications Media Development Authority Act 2016 Act No. 22 of 2016 (Amendments to Personal Data Protection Act 2012)* (Faizah, Rosadi, Pratama & Dharmawan, 2023).

PDPA Singapura mempunyai beberapa prinsip untuk melindungi data pribadi warga negaranya, antara lain *Consent* (Persetujuan), *Purpose* (Tujuan), dan *Reasonableness* (Kewajaran). Prinsip *Consent* (Persetujuan) Jika suatu organisasi mendapat persetujuan dari subjek data pribadi, organisasi tersebut dapat mengumpulkan, menggunakan, dan mengungkapkan informasi pribadi orang tersebut.

1. Prinsip *Purpose* (Tujuan)

Organisasi dapat mencari, memperoleh, menggunakan, dan mengungkapkan informasi pribadi tentang seseorang dalam keadaan apapun; terlebih lagi, asalkan subjek data diberitahu tentang alasan permintaan atau pengumpulan, organisasi dapat menggunakan dan mengungkapkan informasi pribadi individu tersebut kepada yang bersangkutan.

2. Prinsip *Reasonableness* (Kewajaran)

Jika suatu organisasi memiliki alasan yang sah dan dapat diterima untuk mengumpulkan, menggunakan, atau menerbitkan informasi pribadi seseorang, maka hal tersebut diperbolehkan (Arthaputri, Syaifudin & Andriyansyah, 2024).

Tentunya PDPA juga mengatur perlindungan data pribadi anak, data pribadi anak merupakan suatu data yang sensitif dan dianggap harus memiliki standar perlindungan yang tinggi. Perlindungan data pribadi di PDPA diperkuat oleh *Advisory Guidelines on the PDPA for Children's Personal Data in the Digital Environment* yang dibuat dan disahkan oleh PDPC. Didalam *Advisory Guidelines* bagian 4.2 dan 4.5 diatur mengenai batasan umur. Pada bagian 4.2 dijelaskan bahwa seorang anak berusia antara 13 dan 17 tahun mempunyai hak untuk memberikan persetujuan terhadap data pribadi mereka apabila mudah dipahami oleh mereka. Tujuan dari bagian ini dibuat adalah agar anak dapat memahami konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan antara lain, tindakan pemberian data serta pencabutan data. Namun, Singapura masih belum menandatangani atau meratifikasi banyak perjanjian utama internasional, termasuk *International Covenant on Civil and Political Rights* ("ICCPR"), yang menjunjung tinggi hak privasi berdasarkan Pasal 17 ICCPR menyatakan bahwa "tidak seorang pun dapat menjadi subjek sewenang-wenang atau campur tangan yang melanggar hukum dengan privasi, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau untuk serangan yang melanggar hukum atas kehormatan dan reputasinya". ICCPR adalah salah satu

perjanjian internasional yang ada dan diakui secara global yang fungsi dan tujuannya untuk untuk mengatur perlindungan terhadap hak-hak setiap individu. ICCPR telah diratifikasi oleh 168 negara, termasuk banyak negara di Asia. Ini mendorong agar Singapura meratifikasi dan melaksanakan ICCPR termasuk dengan mengakui hak privasi sebagai hak Konstitusional (Wiranata, 2021).

Di Singapore pelanggaran data disebut *data breach*, pengertian *data breach* diatur dalam pasal 26A PDPA. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa *data breach* adalah tindakan penggunaan data pribadi secara tidak sah dan hilangnya tempat/media penyimpanan data pribadi tersebut. Terhadap *data breach* yang terjadi, terdapat pengaturan terkait pidana denda yang dijatuhan kepada *data controller* dan *data intermediary* yang tidak menjalankan kewajibannya berdasarkan Part III, IV, V, VI, VIIA, ataupun VIB PDPA 2020. Pidana denda tersebut diatur maksimal sebanyak 1 juta dolar SGD sesuai ketentuan Pasal 48J PDPA 2020. Meskipun telah diatur maksimal, terdapat kemungkinan untuk dijatuhan denda yang lebih tinggi dari yang diatur. Hal tersebut ditujukan atas kasus pelanggaran terhadap PDPA 2020 yang serius sehingga PDPC memiliki fleksibilitas dalam menentukan denda (Vickya dan Kusuma Dewi, 2021).

Menurut Lawtech.Asia PDPA adalah regulasi yang bersifat positif untuk melindungi data pribadi warga negara Singapura, tetapi regulasi ini belum cukup kuat untuk melindungi data pribadi warga negara Singapura itu sendiri. Perlindungan dikatakan tidak cukup kuat dikarenakan aturan ini tidak sepenuhnya diarahkan untuk sektor publik. Dengan artian bahwa masyarakat tidak mempunyai fungsi perlindungan yang sama dibandingkan dengan sektor swasta. Kedua, dalam PDPA memang ada hak kepada individu untuk menarik persetujuan dalam penggunaan data pribadinya. Namun, individu tersebut tidak memiliki hak yang cukup kuat untuk meminta kepada organisasi yang mengelola data pribadi subjek untuk meminta penghapusan pada data pribadinya. Namun, pada implementasi nya jika terjadi kasus pelanggaran data pribadi, organisasi hanya bisa melaporkan kepada regulator jika pelanggaran tersebut memang memberikan dampak yang signifikan. Sehingga secara tidak langsung, jika terjadi pelanggaran yang bersifat kecil ada kemungkinan organisasi tidak melaporkan pelanggaran tersebut kepada regulator. Ketiga, artikel tersebut menyatakan bahwa PDPA dinilai lemah karena memberikan denda serta sanksi yang relatif kecil kepada subjek yang melakukan pelanggaran terhadap data pribadi seseorang. Sehingga dikarenakan regulasi yang memiliki kelemahan, secara tidak langsung pengimplementasiannya juga tidak akan maksimal.

Perlindungan Anak dalam Children and Young Persons Act 1993 di Singapura

Sejatinya perlindungan data pribadi di Singapura sudah diatur secara komprehensif di PDPA tetapi untuk perlindungan data pribadi pada anak, Singapura mempunyai regulasi sendiri yaitu *Children and Young Persons Act 1993* (“CYPA”). Di sisi lain, Singapura mengandalkan *Penal Code* sebagai undang-undang utama yang mengatur tindak pidana, termasuk kejahatan seksual seperti pemerkosaan, pencabulan, dan kekerasan seksual lainnya. Selain itu, *Women’s Charter* dan CYPA memberikan perlindungan tambahan bagi perempuan dan anak-anak dari kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual (Komseno & Hidayat, 2024). Jadi, Singapura tidak memiliki regulasi khusus untuk perlindungan data pribadi anak, melainkan Singapura hanya memiliki regulasi yang berfungsi untuk melindungi anak secara umum. Dalam *section 2 (1)*, definisi anak adalah orang yang berusia dibawah 14 tahun, dan untuk anak muda merupakan orang diatas 14 tahun tapi dibawah 18 tahun. Undang-undang ini memberikan tanggung jawab kepada orang tua/wali anak untuk mengasuh serta menjunjung tinggi dan meningkatkan kesejahteraan anak tersebut.

Bukan hanya untuk orang tua, undang-undang ini juga memberikan hak intervensi kepada negara dengan tujuan untuk melindungi anak dari bahaya.

Maraknya perangkat yang terhubung internet telah memungkinkan anak-anak mengakses internet di usia yang semakin muda, seringkali memberikan data pribadi mereka tanpa sepenuhnya menyadari risiko dan konsekuensinya. Oleh karena itu, organisasi yang mengumpulkan data pribadi anak-anak secara daring memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa data pribadi tersebut dikumpulkan dengan persetujuan yang sesuai dan dilindungi secara memadai, serta untuk memungkinkan anak-anak berpartisipasi dengan aman di ruang daring. PDPC menerbitkan *Children's Data Guidelines* yang mengklarifikasi bagaimana ketentuan perlindungan data dalam PDPA berlaku untuk data pribadi anak di ruang digital. *Children's Data Guidelines* berlaku untuk organisasi yang produk atau layanan daringnya kemungkinan diakses oleh anak-anak (khususnya individu di bawah usia 18 tahun). Ini mencakup semua produk dan layanan yang benar-benar diakses anak-anak dalam praktiknya, dan tidak terbatas pada produk dan layanan yang secara khusus ditujukan untuk anak-anak.

Analisis Perbandingan Antara Regulasi di Indonesia dan Singapura

Regulasi yang ada di Indonesia dan Singapura mempunyai tujuan yang sama ketika membuat undang-undang untuk kebijakan dalam perlindungan data pribadi. Dari kedua negara ini, sama-sama ingin melindungi data pribadi, menentukan hak dan kewajiban, serta memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran pada data pribadi. Di Indonesia, perlindungan ini diatur melalui UU PDP, yang diperkuat oleh PP TUNAS sebagai pedoman teknis penyelenggaraan sistem elektronik untuk anak. Sementara itu, di Singapura, perlindungan data anak diatur melalui PDPA, yang didukung oleh CYPA serta pedoman khusus (*Advisory Guidelines on the PDPA for Children's Personal Data in the Digital Environment*) yang diterbitkan oleh PDPC (Arthaputri, Syaifudin & Andriyansyah, 2024).

Dengan kata lain, Singapura juga menyeimbangkan hak individu dengan ekonomi negara sehingga ekonomi global tidak terhambat dengan adanya perlindungan data pribadi anak termasuk data pribadi warga negara Singapura. Pemberlakuan hukuman pidana di Singapura jika terjadi kebocoran data, khususnya pada sektor publik (pemerintah), dapat dikatakan lebih efektif, setidaknya bila dibandingkan dengan aturan di Indonesia yang hanya menerapkan sanksi administratif dan masih sebatas peraturan menteri. Meskipun pidana merupakan *ultimum remedium* namun dapat dipandang cukup efektif untuk memberikan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan data privasi (Raila, Rosadi & Permata, 2020).

Di Indonesia undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi ada di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mempunyai peraturan turunan yakni UU PDP, dan di Singapura undang-undang untuk mengatur perlindungan data pribadi terdapat pada PDPA. PDPA di Singapura menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk pengumpulan, penggunaan, dan perlindungan data pribadi, termasuk informasi kesehatan (Heriyanto, 2023). Kedua regulasi antara kedua negara mempunyai tujuan yang sama, yakni untuk melindungi data pribadi warga negaranya.

Tetapi, PDPA di Singapura ditujukan untuk perlindungan data di sektor swasta. Tujuannya untuk meningkatkan standar serta kepercayaan dalam pemrosesan data. Tetapi untuk warga negaranya, PDPA tidak mengikat warga negaranya melainkan ada Public Sector (Governance) Act 2018 untuk melindungi data pribadi secara publik. Berdasarkan perbandingan mengenai regulasi hukum perlindungan data pribadi antara Indonesia dan Singapura menunjukkan bahwa regulasi di Singapura memiliki potensi untuk diterapkan ke dalam Regulasi Hukum Indonesia, Tujuan penerapan tersebut untuk memperkuat

serta meningkatkan jaminan perlindungan data pribadi sehingga dapat mengurangi angka risiko terjadinya kasus kebocoran data di Indonesia (Siallagan & Kurniawan, 2025).

Regulasi yang ada di Indonesia dan Singapura mempunyai tujuan yang sama ketika membuat undang-undang untuk kebijakan dalam perlindungan data pribadi. Kedua negara berupaya melindungi data pribadi, menentukan hak dan kewajiban para pihak, serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran data pribadi. Di Indonesia, perlindungan ini diatur melalui UU PDP, yang diperkuat oleh PP TUNAS sebagai pedoman teknis penyelenggaraan sistem elektronik untuk anak. Sementara itu, di Singapura, perlindungan data anak diatur melalui PDPA, yang didukung oleh CYPA serta pedoman khusus *Advisory Guidelines on the PDPA for Children's Personal Data in the Digital Environment* yang diterbitkan oleh PDPC (Arthaputri, Syaifudin & Andriyansyah, 2024). Dengan kata lain, Singapura berupaya menyeimbangkan hak individu dengan kepentingan ekonomi nasional agar perkembangan ekonomi digital tetap stabil tanpa mengorbankan perlindungan data pribadi. Penegakan hukum pidana di Singapura khususnya pada sektor publik dianggap lebih efektif dibanding Indonesia yang masih mengandalkan sanksi administratif dan sebagian kecil sanksi pidana yang belum merata implementasinya. Meskipun pidana merupakan *ultimum remedium*, efektivitasnya cukup signifikan dalam memberikan deterrent effect (Raila, Rosadi & Permata, 2020).

Di Indonesia, perlindungan data pribadi awalnya diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebelum diperkuat melalui UU PDP. Sementara itu, Singapura telah lebih dahulu membangun kerangka hukum PDPA sebagai sistem perlindungan data pribadi yang komprehensif, termasuk untuk informasi kesehatan (Heriyanto, 2023). Meski demikian, PDPA terutama mengatur sektor swasta, sedangkan sektor publik tunduk pada *Public Sector (Governance) Act* 2018. Dengan demikian, perlindungan data pribadi bagi masyarakat Singapura memiliki dua kerangka hukum yang berbeda tergantung sektor pengelolanya.

KESIMPULAN

Isu Perlindungan Data Pribadi, khususnya yang berhubungan dengan anak merupakan persoalan yang mendasar karena menuntut adanya kepastian hukum serta penerapan regulasi yang efektif di tengah pesatnya arus digitalisasi. Aturan tentang PDP di Indonesia sudah diatur dalam UU PDP dan PP TUNAS, namun berkaca dari Singapura yang regulasinya diatur dalam PDPA. Kedua regulasi tersebut memang memiliki tujuan dan regulasi yang sama, namun masih ada beberapa aturan spesifik yang Indonesia belum ciptakan khususnya pada Perlindungan Data Pribadi pada Anak.

Walaupun kedua regulasi tersebut memiliki tujuan dan regulasi yang sama, namun dalam aspek perlindungan terhadap anak, Singapura mempunyai aturan turunan khusus yang dinamai sebagai *Advisory Guidelines on the PDPA for Children's Personal Data in the Digital Environment*. Aturan turunan ini secara spesifik bertujuan untuk melindungi data pribadi anak, seperti mengatur mengenai batasan usia pada anak hingga tata cara pemberian persetujuan sah dalam pengelolaan data pribadi.

Dalam PP TUNAS pun disebutkan mengenai batasan usia anak dalam perlindungan data pribadi anak, namun implikasinya di lapangan masih belum maksimal. Hal ini dapat terlihat dari kurangnya pengawasan orang tua dalam pemberian akses internet dan sistem verifikasi usia yang dapat dimanipulasi.

Oleh sebab itu, penelitian ini mendorong adanya pembaharuan serta penguatan terhadap UU PDP dan PP TUNAS agar mampu membuat atau mengatur perlindungan hukum yang lebih spesifik. Pembaharuan ini penting dilakukan dengan mengadopsi prinsip yang sudah diterapkan di Singapura, seperti sistem verifikasi usia yang akurat, model persetujuan

resmi dari orang tua atau wali, serta penegakan sanksi yang tegas dan proporsional terhadap pelanggaran yang melibatkan data anak.

Upaya untuk memperkuat sistem PDP anak perlu dirancang menggunakan pendekatan yang terpadu dan berkesinambungan. Pendekatan ini sebaiknya bisa mencakup integrasi antara prinsip hukum internasional, penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan, serta pembangunan infrastruktur digital yang tangguh terhadap ancaman siber. Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuuh struktur hukum nasional di bidang perlindungan data, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan sains dan teknologi informasi dengan menjamin keamanan, membangun kepercayaan publik, serta menegakkan etika dalam pengelolaan data di era transformasi digital.

REFERENSI

- Agustina, W. (2025). *Upaya perlindungan hukum hak privasi terhadap data pribadi anak di era digital: Analisis Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022*. *Media Hukum Indonesia*, 2(6), 117–127.
- Ali, M., & Andika, R. (2023). Sanksi hukum dalam pelanggaran data pribadi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi*, 5(2), 45–58.
- Amica Law LLC. (2024). *Singapore PDPC Issues New Guidelines on Children's Personal Data*.
- Andiani, D., & Wiraguna, P. (2025). Perlindungan data anak dalam implementasi UU PDP Indonesia. *Jurnal Cyber Law*, 7(1), 22–35.
- Arthaputri, S., Syaifudin, A., & Andriyansyah, M. (2024). Analisis prinsip consent, purpose, dan reasonableness dalam PDPA Singapura. *Jurnal Hukum Internasional*, 10(1), 88–101.
- Azriel, M., & Indriati, A. (2023). Evaluasi regulasi perlindungan anak di era digital. *Jurnal Hukum Siber*, 4(2), 13–25.
- Bird & Bird ATMD LLP. (2024). *Singapore's PDPC Issues Advisory Guidelines on the PDPA for Children's Personal Data in the Digital Environment*.
- Dani Ramdani, D. (2020). Perlindungan hukum anak di era digitalisasi. *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, 8(1), 54–70.
- Faizah, L., Rosadi, D., Pratama, B., & Dharmawan, R. (2023). Peran PDPC dalam perlindungan data pribadi di Singapura. *Jurnal Administrasi dan Hukum*, 6(1), 44–60.
- Fauzi, E. (2022). *Hak atas privasi dan politik hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Lex-Renaissance, 7(3).
- Gonie, A., Goni, R., & Korua, E. (2025). Statistik kebocoran data di Indonesia tahun 2023–2024. *Jurnal Keamanan Siber Nasional*, 2(1), 15–29.
- Herdianingtias, M., & Samosir, R. (2024). Pendekatan perbandingan hukum dalam analisis perlindungan data pribadi. *Jurnal Kajian Hukum*, 11(2), 23–37.
- Jurnal Cendekia Ilmiah. (2024, Desember). Kritik terhadap UU PDP Indonesia dalam perlindungan anak, 6(4), 112–118.
- Karo Karo, Y. (2019). Urgensi perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2), 145–156.
- Komdig. (2025). *Laporan pengawasan perlindungan anak di ruang digital 2025*. Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia.
- Kompas.com. (2023, Maret 14). UU PDP wajibkan persetujuan orang tua untuk data anak.
- Komseno, M., & Hidayat, A. (2024). Perlindungan anak dalam Children and Young Persons Act di Singapura. *Jurnal HAM dan Sosial*, 9(1), 75–89.
- Lawtech.Asia. (2023). *Is the PDPA really sufficient to protect our data?*

- Manua, P., & Senewa, A. (2024). Metode penelitian hukum normatif dalam kajian perlindungan data pribadi anak. *Jurnal Penelitian Hukum*, 12(1), 9–21.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak. Republik Indonesia.
- Raila, P., Rosadi, D., & Permata, A. (2020). Efektivitas sanksi pidana dalam UU perlindungan data pribadi. *Jurnal Kriminologi dan Kebijakan*, 8(3), 60–72.
- Rohmansyah, H., Saputra, M., & Sholih, F. (2023). Peran orang tua dalam pengawasan penggunaan internet pada anak. *Jurnal Perlindungan Anak*, 9(2), 34–46.
- Saly, V., Artamevia, A., Kheista, R., Gulo, J., Rhemrev, T., & Christie, M. (2022). Kebocoran data pribadi di Indonesia tahun 2020–2022. *Jurnal Teknologi dan Hukum Siber*, 2(1), 1–15.
- Siallagan, E., & Kurniawan, B. (2025). Potensi penerapan model PDPA Singapura di Indonesia. *Jurnal Perbandingan Regulasi Internasional*, 3(1), 77–92.
- Simanjuntak, J. A. P. (2024). Perkembangan teknologi dan tantangan perlindungan data pribadi anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 5(1), 11–23.
- Sufriyatna, A. (2012). Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 32–45.
- TIFA Foundation. (2022, November). *Analisis sanksi dalam UU PDP Indonesia*. Laporan Kebijakan Digital.
- UNICEF & ECPAT. (2022). *Digital parenting and child safety survey in Indonesia*. UNICEF Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Republik Indonesia.
- Vickya, A., & Kusuma Dewi, I. (2021). Sanksi pelanggaran data pribadi di Singapura berdasarkan PDPA 2020. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Privasi*, 4(2), 51–63.
- Wahyudi, T., & Kushartono, P. (2020). Perlindungan hukum anak dalam dunia digital. *Jurnal Sosial dan Hukum Anak*, 3(1), 70–85.
- Wiranata, R. (2021). Hak privasi dan implementasi ICCPR di Asia Tenggara. *Jurnal HAM Internasional*, 2(3), 44–59.
- Yunita Rahayu. (2022). Penerapan sanksi pidana dalam UU perlindungan data pribadi Indonesia. *Jurnal Legislasi Digital*, 3(2), 41–53.